



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD WASIL alias P. SEFI BIN H. MUNTAHA;
Tempat lahir : Bondowoso;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/06 Maret 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Selatan Sawah Rt 15 Rw 5 Desa Dawuhan Kec. Tenggarang , Kabupaten Bondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 191/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 21 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Wasil alias P. Sefi Bin H. Muntaha (alm), bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Wasil alias P. Sefi Bin H. Muntaha (alm), dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD WASIL alias P. SEFI BIN H. MUNTAHA, pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2021, bertempat di di tepi jalan aspal Desa Dawuhan, Rt 2, Rw 1, Kec. Tenggarang, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan penganiayaan atau dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap saksi MUSRIFAH, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Terdakwa bersama istri Terdakwa bernama NURHAKIMAH datang ke kondangan kemudian ditempat hajatan tersebut bertemu dengan korban MUSRIFAH dan saksi MUHAMMAD KHOLID FUADI (anak korban), karena setiap kali bertemu dengan NURHAKIMAH selalu menghindar, selanjutnya korban MUSRIFAH mengikuti NURHAKIMAH dan menarik kerudungnya kemudian korban bisik-bisik dengan mengatakan "Dekremmah, caen majere (gimana? Katanya mau bayar" kemudian dijawab oleh NURHAKIMAH "Jek edinnak e luar bhei rami oreng, abhenta bin Pak Sefi (Terdakwa) saja" kemudian NURHAKIMAH keluar lebih dahulu dan saksi korban makan lebih dulu setelah makan kemudian korban keluar rumah menemui NURHAKIMAH dan Terdakwa MUHAMMAD WASIL lalu korban menanyakan "Beh dekremeh kang? Caen Majere" (artinya gimana kang? Katanya mau bayar) namun Terdakwa mentertawakan korban, kemudian korban bertanya "beh mak

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agellek” caen been majere caen ben nyecela jak ben la andik lako” artinya “kok tertawa katanya kamu mau bayar katanya kamu mau nyicil kan kamu sudah punya kerjaan?” dan dijawab oleh Terdakwa “arapah jen ben bebinik” kenapa kan kamu perempuan?” kemudian korban menjawab “arapah tekkak bebinik, jenuh oreng benik tak ebegi nagih otang” artinya kenapa meskipun perempuan memang tidak boleh nagih hutang” dijawab kembali oleh Terdakwa “deggik ecellent agi kasoksokan been” artinya “nanti saya masukkan keselokan kamu” kemudian korban menjawab “ayo-ayo kalau mau dimasukkan keselokan” karena emosi kemudian Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban tepatnya dipelipis sebelah kiri, dan saksi korban reflek menampar Terdakwa sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan mengenai pipi sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memilintir tangan kanan saksi korban menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tangan Terdakwa kembali memukul saksi korban mengenai wajah atau pelipis sebelah kiri saksi korban sehingga kaki korban jatuh ke selokan dan tubuh korban nempel atau jatuh ke pagar, kemudian Terdakwa pulang bersama NURHAKIMAH (istri Terdakwa) sedangkan saksi korban ditolong oleh anaknya bernama MUHAMMAD KHOLID FUADI;

- Bahwa akibat kejadian tersebut maka saksi MUSRIFAH mengalami rasa saksit atau luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor / 440/60452/430.10.2.6/ver/2021 tanggal 9 April 2021 an. MUSRIFAH, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SLAMET SANTOSO, dokter pada Puskesmas Tenggara, dengan hasil pemeriksaan antara lain:

a. Wajah terdapat memar dipelipis kiri $\pm 1,5$ cm;

b. Tangan terdapat bengkak pada telapak tangan kanan dibawah ibu jari kanan, terdapat nyeri tekan dan tidak teraba krepitasi;

Kesimpulan:

- Pasien perempuan usia 36 tahun pada pemeriksaan ditemukan memar dipelipis sebelah kiri $\pm 1,5$ cm diduga akibat trauma tumpul, ditemukan bengkak pada telapak tangan dibawah ibu jari kanan diduga akibat tekanan keras. Keadaan ini tidak menyebabkan kecacatan permanen dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUSRIFAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 18.30 Wib ditepi jalan depan rumah Nur alias B. Wawan di Desa Dawuhan, Rt.02, Rw. 01, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang jadi penyebabnya karena waktu itu saksi menagih utang kepada Terdakwa dan istrinya yang bernama Nurhakimah sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada waktu itu saksi dengan anak saksi yang bernama Muhammad Kholid Fuadi pergi ke kondangan mantenan, kemudian disana bertemu dengan Terdakwa dan istrinya, selanjutnya saksi menghampiri mereka, karena setiap bertemu dengan saksi mereka selaku menghindar akhirnya kerudung istri Terdakwa saksi tarik, lalu saksi tanya baik-baik dengan menggunakan bahasa Madura yang artinya bagaimana katanya mau bayar utang lalu istri Terdakwa menjawab nanti bicara diluar dengan suaminya yakni Terdakwa;
- Bahwa sepulang dari kondangan terjadi pertengkaran lalu Terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi jatuh ke selokan dan badan saksi menempel ke pagar, lalu istri Terdakwa mengajak pulang suaminya sedangkan saksi dibantu oleh anak saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan kosong mengepal sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai wajah saksi bagian pelipis sebelah kiri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka lebam pada pelipis sebelah kiri dan tangan kanan saksi sakit akibat dipelintir oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sudah minta maaf kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pelipis sebelah kirinya;

2. MUHAMMAD KHOLID FUADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 18.30 Wib ditepi jalan depan rumah Nur alias B. Wawan di Desa Dawuhan, Rt.02, Rw. 01, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah memukul ibu saksi dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai pelipis sebelah kiri ibu saksi;
 - Bahwa waktu itu saksi dengan ibu saksi pergi kondangan diacara pernikahan, setelah selesai makan ibu saksi keluar lebih dahulu setelah saksi keluar saksi melihat ibu saksi dipukul oleh Terdakwa selanjutnya saksi menghampiri ibu saksi sedangkan Terdakwa bersama istrinya pergi meninggalkan saksi;
 - Bahwa setelah kejadian saksi mengajak ibu saksi ke rumah perangkat desa lalu dibawa ke Puskesmas Tenggarang dan divisum;
 - Bahwa setelah kejadian ibu saksi mengalami luka lebam pada wajah bagian pelipis sebelah kiri dan tangan kanannya sakit akibat dipelintir oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 kali mengenai bagian pelipis sebelah kirinya;
3. KIPTIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib ditepi jalan depan rumah Nur alias B. Wawan di Desa Dawuhan, Rt.02, Rw. 01, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah memukul Musrifah menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai wajah bagian pelipis sebelah kiri;
 - Bahwa waktu itu saksi ada didekat tempat kejadian sedang menjual rujak;
 - Bahwa waktu itu tidak ada yang meleraikan sedangkan saksi waktu kejadian juga sedang melayani pembeli;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa memukul Musrifah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terbuka bukan mengepal;
4. NUR HAKIMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib ditepi jalan depan rumah Nur alias B. Wawan di Desa Dawuhan, Rt.02, Rw. 01, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, suami saksi yaitu Terdakwa

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Bdw



telah memukul Musrifah menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah bagian pipi sebelah kiri serta memegang tangannya Musrifah;

- Bahwa Terdakwa memukul Musrifah karena waktu itu Musrifah menarik kerudung saksi sambil menagih hutang, lalu suami saksi memegang tangannya Musrifah agar dilepas setelah itu Musrifah menampar suami saksi terlebih dahulu hingga suami saksi reflek membalas menampar Musrifah;

- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan Musrifah diacara undangan pernikahan di Desa Dawuhan, waktu itu Musrifah menghampiri saksi lalu menarik kerudung saksi sambil menagih hutang selanjutnya saksi katakan nanti bicara diluar saja dengan suami saksi;

- Bahwa setelah saksi keluar dari tempat perkawinan tersebut, Musrifah mengikuti saksi lalu menghampiri suami saksi kemudian saksi mengatakan kepada suami saksi bahwa saksi telah dipermalukan oleh Musrifah didalam acara tersebut karena kerudung saksi ditarik-tarik;

- Bahwa selanjutnya suami saksi mengatakan kepada Musrifah "kamu jangan begitu bicara dengan baik-baik atau secara kekeluargaan", namun Musrifah tetap ngomel sambil menunjuk suami saksi agar segera membayar hutangnya lalu Musrifah menarik-narik kerudung saksi lagi lalu oleh suami saksi tangan Musrifah dipegang agar segera dilepas, kemudian Musrifah menampar suami saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian pipi, dan dengan gerak reflek suami saksi membalas menampar sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai wajah bagian pipi kiri, setelah itu saksi lerai dan langsung mengajak suami saksi meninggalkan tempat kejadian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib ditepi jalan depan rumah Nur alias B. Wawan di Desa Dawuhan, Rt.02, Rw. 01, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso Terdakwa telah memukul Musrifah dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pipi sebelah kiri dan memegang tangan Musrifah;

- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa memukul Musrifah karena waktu itu Musrifah memukul Terdakwa terlebih dahulu hingga Terdakwa reflek membalasnya;



- Bahwa awalnya Terdakwa dan istri Terdakwa pergi ke undangan perkawinan di Desa Dawuhan, ditempat tersebut bertemu dengan Musrifah yang datang bersama anaknya, setelah selesai makan Terdakwa keluar lebih dahulu tidak lama kemudian istri Terdakwa yang bernama Nur Hakimah keluar dan diikuti oleh Musrifah;
- Bahwa selanjutnya istri Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa bahwa didalam acara tersebut Musrifah menarik-narik kerudungnya sambil menagih hutang selanjutnya Terdakwa mencoba meleraikan dengan cara melepas tangannya yang sedang memegang tangan istri Terdakwa sambil mengatakan agar segera Terdakwa membayar hutang lalu Terdakwa katakan akan membayar akan tetapi masih belum punya uang dan sebaiknya dibicarakan dirumah saja akan tetapi Musrifah terus mengomel;
- Bahwa karena waktu itu Musrifah ngomel terus maka Terdakwa menertawakannya setelah itu Musrifah menampar Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa reflek membalas dengan cara menampar juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat ditepi jalan depan rumah Nur alias B. Wawan di Desa Dawuhan, Rt.02, Rw. 01, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah memukul saksi MUSRIFAH dengan menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pelipis sebelah kiri saksi MUSRIFAH;
- Bahwa berawal saat saksi MUSRIFAH dan anaknya yakni saksi MUHAMMAD KHOLID FUADI datang keacara nikahan dan disitu saksi MUSRIFAH bertemu dengan saksi NUR HAKIMAH bersama suaminya yakni Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi MUSRIFAH menghampiri saksi NUR HAKIMAH dan Terdakwa, karena setiap bertemu saksi NUR HAKIMAH selalu menghindar maka kerudung saksi NUR HAKIMAH ditarik oleh saksi MUSRIFAH kemudian saksi MUSRIFAH menanyakan kepada saksi NUR HAKIMAH perihal hutangnya yang belum dibayar oleh saksi NUR HAKIMAH kepada saksi MUSRIFAH, dan saat itu saksi NUR HAKIMAH mengatakan agar membicarakan hal tersebut diluar bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi NUR HAKIMAH keluar dari tempat nikahan tersebut diikuti oleh saksi MUSRIFAH menemui Terdakwa selanjutnya saksi NUR HAKIMAH menceritakan kepada Terdakwa bahwa ia telah dipermalukan



oleh saksi MUSRIFAH didalam acara tersebut karena kerudungnya ditarik-tarik;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi MUSRIFAH untuk jangan berbuat begitu dan meminta untuk membicarakan baik-baik secara kekeluargaan, namun saksi MUSRIFAH tetap ngomel sambil menunjuk Terdakwa agar segera membayar hutangnya lalu saksi MUSRIFAH lagi menarik-narik kerudung saksi NUR HAKIMAH sehingga kemudian Terdakwa memegang tangan saksi MUSRIFAH, kemudian saksi MUSRIFAH menampar Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi Terdakwa, dan dengan gerak reflek Terdakwa membalas dengan memukul saksi MUSRIFAH menggunakan tangan kanan kosong mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pelipis mata sebelah kiri saksi MUSRIFAH hingga membuat saksi MUSRIFAH jatuh ke selokan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MUSRIFAH mengalami memar dipelipis kiri, terdapat bengkak pada telapak tangan kanan dibawah ibu jari kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor / 440/60452/430.10.2.6/ver/2021 tanggal 9 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SLAMET SANTOSO, dokter pada Puskesmas Tenggara;

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi MUSRIFAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" adalah Terdakwa MUHAMMAD WASIL alias P. SEFI BIN H. MUNTAHA yang setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa MUHAMMAD WASIL alias P. SEFI BIN H. MUNTAHA tersebut adalah sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa MUHAMMAD WASIL alias P. SEFI BIN H. MUNTAHA sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai "sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat ditepi jalan depan rumah Nur alias B. Wawan di Desa Dawuhan, Rt.02, Rw. 01, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah memukul saksi MUSRIFAH dengan menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pelipis sebelah kiri saksi MUSRIFAH;

Bahwa berawal saat saksi MUSRIFAH dan anaknya yakni saksi MUHAMMAD KHOLID FUADI datang keacara nikahan dan disitu saksi MUSRIFAH bertemu dengan saksi NUR HAKIMAH bersama suaminya yakni Terdakwa. Selanjutnya saksi MUSRIFAH menghampiri saksi NUR HAKIMAH dan Terdakwa, karena setiap bertemu saksi NUR HAKIMAH selalu menghindari maka kerudung saksi NUR HAKIMAH ditarik oleh saksi MUSRIFAH kemudian saksi MUSRIFAH menanyakan kepada saksi NUR HAKIMAH perihal hutangnya yang belum dibayar oleh saksi NUR HAKIMAH kepada saksi MUSRIFAH, dan saat itu saksi NUR HAKIMAH mengatakan agar membicarakan hal tersebut diluar bersama dengan Terdakwa;

Bahwa kemudian saksi NUR HAKIMAH keluar dari tempat nikahan tersebut diikuti oleh saksi MUSRIFAH menemui Terdakwa selanjutnya saksi NUR HAKIMAH menceritakan kepada Terdakwa bahwa ia telah dipermalukan oleh saksi MUSRIFAH didalam acara tersebut karena kerudungnya ditarik-tarik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi MUSRIFAH untuk jangan berbuat begitu dan meminta untuk membicarakan baik-baik secara kekeluargaan, namun saksi MUSRIFAH tetap ngomel sambil menunjuk Terdakwa agar segera membayar hutangnya lalu saksi MUSRIFAH lagi menarik kerudung saksi NUR HAKIMAH sehingga kemudian Terdakwa memegang tangan saksi MUSRIFAH, kemudian saksi MUSRIFAH menampar Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi Terdakwa, dan dengan gerak reflek Terdakwa membalas dengan memukul saksi MUSRIFAH menggunakan tangan kanan kosong mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pelipis mata sebelah kiri saksi MUSRIFAH hingga membuat saksi MUSRIFAH jatuh ke selokan;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MUSRIFAH mengalami memar dipelipis kiri, terdapat bengkak pada telapak tangan kanan dibawah ibu jari kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor / 440/60452/430.10.2.6/ver/2021 tanggal 9 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SLAMET SANTOSO, dokter pada Puskesmas Tenggarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut maka unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit pada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan bertitik tolak dari aspek dimensi perumusan sanksi pidana ketentuan Pasal 351 KUHP, aspek edukatif, aspek keadilan korban dan masyarakat, maka lamanya pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil dan patut serta sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD WASIL alias P. SEFI BIN H. MUNTAHA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh Muhammad Hambali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Santoso, S.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Santoso, S.H.

Muhammad Hambali, S.H., M.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Heni Supriatin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)